

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR¹

Brilliandro Kasenda²

kasendabrilliandro@gmail.com

Herlyanty Y. A. Bawole³

herlyantybawole@gmail.com

Boby Pinasang⁴

bobydarell@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendorong anak di bawah umur melakukan tindak pidana begal dan upaya penanggulangannya sesuai dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Disimpulkan: 1. Tindak pidana begal atau pembegalan sudah sangat meresahkan masyarakat dengan aksinya yang mengganggu keamanan serta kenyamanan dari masyarakat. Yang menjadi pelaku begal bukan hanya orang dewasa tetapi banyak ditemukan pelakunya anak di bawah umur, sekarang ini banyak sekali pelaku kejahatan tindak pidana begal adalah seorang anak di bawah umur. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seorang anak melakukan tindak pidana begal yaitu faktor pergaulan, faktor ekonomi, kurangnya skil atau potensi yang dimiliki, faktor kurangnya perhatian khusus dari orang tua terhadap anak, dan tindakan pembullyan serta akibat terjadinya berbagai macam tontonan kekerasan. 2. Penanggulangan tindak pidana begal yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah diperketatnya pengawasan dan pengamanan dari pihak kepolisian, diadakan sosialisasi mengenai

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071101550

³ Doktor Fakultas Ilmu Hukum UNSRAT

⁴ Magister Fakultas Ilmu Hukum UNSRAT

pembegalan kepada anak-anak yang ada dilingkungan pendidikan, serta pemerintah memiliki perhatian khusus dan juga sebisa mungkin memberantas kekerasan yang terjadi dilingkungan pendidikan, dan perhatian khusus dari keluarga mengenai pola asuh dari orang tua terhadap anak.

Kata Kunci: kriminologi dan tindak pidana begalyang dilakukan anak di bawah umur

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, yang mengatur setiap tingkah laku dan karakter masing-masing warga negaranya. Hak Asasi Manusia di jamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tentang perlindungan pada Anak, Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sering kita temukan dan ketahui juga dalam kehidupan bermasyarakat, pastinya terjadi hubungan atau interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan berbagai macam fenomena atau kejadian yang dapat terciptanya suatu peristiwa hukum.⁵ Kejahatan adalah perilaku atau pelanggaran aturan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat hukuman. Sedangkan, Menurut Kamus Hukum, kejahatan adalah suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan maupun dengan keadaan yang sadar sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, dikarenakan ia berkembang

⁵ChainurArasjid,*Dasar-DasarIlmu Hukum,Jakarta,2002*hlm.133,https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/

sejalan dengan perkembangan teknologi dan zaman, dimana kekerasan merupakan salah satu fenomena atau peristiwa melanggar dan melawan hukum yang merugikan nyawa orang lain.

Sekian banyak jenis kejahatan dan tindakan criminal yang ada, kejahatan begal merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dan banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian besar kejahatan begal dilakukan oleh anak muda atau remaja yang masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur menurut hukum dan Undang-undang. Pembegalan merupakan bagian dari tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan.

Fenomena “Pembegalan” atau pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering muncul dan sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti “Penyamun”. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok disertai kekerasan dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.⁶

Mirisnya pemberitaan aksi begal di berbagai macam daerah sebagaimana telah kita baca, dengar, bahkan menyaksikan atau melihat secara langsung, sungguh perbuatan yang kejam dan miris sekali atau mengiris hati. Dikatakan demikian, karena dalam melakukan aksinya sekelompok para begal motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga jika ada perlawanan dari korban mereka tidak segan-segan untuk melukai bahkan membunuhnya serta dibarengi dengan tindakan pemerkosaan apabila korbannya ialah seorang perempuan.

Begal bukanlah kejahatan biasa, karena pembegalan merupakan bagian dari berbagai jenis kejahatan contohnya seperti pencurian, pembunuhan, penjabretan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pelaku Begal melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh dan melukai korbannya,

⁶KamusBesarBahasaIndonesia<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed>

⁷ Elga Andina, *KEJAHATAN SADIS OLEH REMAJA: STUDI KASUS BEGAL SEPEDA MOTOR*

berbeda dengan kejahatan pencurian dan penjabretan yang hanya mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai karena keadaan yang terpaksa.⁷

Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) tentang tindak pidana begal yaitu:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. (KUHP 89, 335).
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (KUHP 98, 363).
 - b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364-4).
 - c) Jika Pelaku masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (KUHP 99,100, 364 s).
 - d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (KUHP 90).
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35, 89, 366).⁸

Kasus pembegalan bukan hanya terjadi di kota-kota besar di pulau jawa saja melainkan hampir diseluruh kota pada tiap provinsi salah satunya di

DI KOTA DEPOK, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 146

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Permata Press.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

provinsi Sulawesi Utara khususnya di kota Manado pernah terjadi kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Salah satu contoh kasus terjadi di Kawasan Megamas, hari minggu (8/5/2022) sekitar pukul 05.00 WITA Tim Resmob Polresta Manado berhasil mengamankan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan remaja pria berinisial CS yang baru berumur 17 Tahun. Dimana berdasarkan keterangan korban Rachmat (25 Tahun), dia dan temanya dihadang oleh pelaku bersama beberapa temanya, lalu mencabut pisau badik dari pinggangnya lalu mengancam korban. Karena ketakutan korban dan temanya turun dari sepeda motor dan melarikan diri dan motor korban dibawah lari oleh pelaku.⁹

Kasus diatas terlihat bahwa pelaku begal melakukan aksinya tanpa memiliki rasa takut bahkan dilakukan ditempat umum, ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memikirkan situasi dan kondisi dalam melakukan aksi criminal tersebut. Dan pada kenyataannya tindak pidana begal bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda dengan anak dibawah umur, dan tidak dapat disamakan begitu saja karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 17 dan 18 di katakan bahwa” Anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum”, untuk itu harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak yang dibawah umur dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana faktor pendorong yang dapat membuat seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana begal?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.¹¹ Penelitian hukum yuridis normatif merupakan studi dokumen atau studi kepustakaan yakni dengan cara menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Peraturan perundang-undangan yang penulis muat dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Undang- Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹Diakses,<https://daerah.sindonews.com/read/764637/193/begal-motor-sadis-ditangkap-jajaran-polresta-manado-di-kawasan-megamas-1652090713>, 13 Oktober 16.15 WITA.UU NOMOR 23 Tahun 2002

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS*, 2018 hlm. 56
Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 47

2. Bahan hukum sekunder mencakup bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum.
3. Bahan hukum tersier ialah meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk pemahaman serta penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

PEMBAHASAN

A. Faktor pendorong anak di bawah umur melakukan tindak pidana begal

Perbuatan tindak pidana begal adalah merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang, dan merugikan orang lain.

Menurut Walter Lunden mengemukakan beberapa Faktor yang berperan dalam munculnya suatu kejahatan:

1. Adanya gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Sering terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat; terutama di kota-kota besar.
3. Hilangnya atau memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samar pola" untuk menentukan perilakunya.¹³

Kategori jenis-jenis pelanggar hukum atau tipe-tipe seseorang melakukan perbuatan criminal:

1. Kesadaran yang memang sudah merupakan pekerjaannya (professional criminal), atau contohnya seperti penjahat-penjahat bayaran

yang diupah untuk menganiaya atau bahkan membunuh.

2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum; yaitu penjahat yang melakukan kejahatan dengan di timbang-timbang atau persiapan terlebih dahulu.
3. Kesadaran bahwa pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau pekerjaan dalam tak bisa memberi hidup, sehingga memilih menjadi residivis.¹⁴

Tindak pidana begal atau pembegalan yang sering terjadi dan kita lihat dari berbagai macam sumber berita baik itu melalui tv, koran, bahkan sosial media, pada kenyataannya yang menjadi pelaku bukan hanya orang dewasa akan tetapi banyak di temukan pelakunya adalah anak yang masih dikategorikan dibawah umur, padahal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menimbah ilmu dalam lingkungan peendidikan, tapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang terjerumus kedalam perbuatan atau hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan menjadi pelaku begal atau melakukan suatu tindak pidana (pembegalan).

Ada beberapa faktor pendorong yang membuat seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana begal:

1. Adanya faktor lingkungan, atau pengaruh dari pergaulan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, contohnya seorang anak dalam lingkungan pertemanannya suka atau terbiasa melakukan berbagai macam-macam kekerasan.
2. Adanya faktor ekonomi dan cara berpikir instan dari seorang Anak, contohnya Seorang anak dalam kondisi perekonomiannya yang rendah ingin memiliki sesuatu barang, tetapi karena kondisi keuangan tidak cukup, seorang anak tersebut rela melakukan perbuatan pencurian bahkan disertai kekerasan apabila terjadi perlawanan.

¹² Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002. Hlm.155*

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018 hlm. 212*

¹³Dra Ninik Widiyanti, Dra. Pandji Anoraga *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya, Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial, Hal.2*

¹⁴Dra. Ninik Widiyanti, Drs. Pandji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial, Hal.49*

3. Adanya faktor keluarga, kurangnya perhatian atau penerapan nilai moral dan rohani dari orang tua terhadap anak serta masalah dari kedua orang tua yang menyebabkan anak menjadi stres.
4. Adanya akibat tindakan bullying, sifat atau tindakan bullying sangat berdampak bagi mental seorang anak di bawah umur dalam proses pertumbuhannya.
5. Faktor akibat sering terjadinya tontonan-tontonan kekerasan, alasannya karena kekerasan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dan dapat di temukan lewat berita-berita yang ada.¹⁵

Menurut B. Simanjutak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mempengaruhi seorang anak menjadi nakal adalah:

- a) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d) Ketidakserasian karena adanya sifat main kuasa sendiri, cemburu, iri hati, bahkan banyaknya anggota keluarga dan juga adanya pihak lain yang ikut campur atau campur tangan;
- e) Adanya perberdaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, dan lain-lain.

Menurut A.Syamsudin Meliala Dan E. Sumaryono, Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yang di lakukan oleh seorang Anak, ialah faktor lingkungan, ekonomi atau sosial, dan psikologis. Seorang ahli Bismar Siregar mengatakan bahwa kenakalan anak disebabkan oleh mordenisasi, dan masyarakat yang belum siap menerimanya.¹⁶

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan itu

disebabkan oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah kemiskinan.¹⁷

Batasan hukum tentang kejahatan, memberikan garis yang sangat tegas antara tindak pidana dengan perbuatan anti sosial, amoral, atau tidak senonoh. Ketiga sifat perbuatan itu dapat disebut sebagai perbuatan pidana selama undang-undang belum menetapkannya. Meski demikian batasan rumusan hukum tentang kejahatan masi dapat diterima, ini sebagaimana telah dikemukakan oleh seorang ahli Hasskel dan Yablonsky:

- a. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, dan dipertegas dalam catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara, atau *parole*. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apa pun.
- b. Tidak ada kesempatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial.
- c. Tidak ada kesempatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana).
- d. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmatisasi yang tidak adil.

Menurut Muhammad Mustofa, pihak kepolisian telah melakukan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kejahatan kekerasan, yang meliputi penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan.
- b. Pencurian dengan kekerasan, seperti perampokan dan penjambratan.
- c. Pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang memenuhi unsur pemberatan seperti dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan pada malam hari, terjadi ketika bencana dan sasarannya adalah ternak.

¹⁵ Menurut KPAI(Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

¹⁶Dr.MaidinGultomS.H.M.Hum,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Hal.57-58.

¹⁷ Dr. M. Ali Zaidan S.H.M.Hum *Kebijakan criminal*, Dr. M. Ali Zaidan, S.H. M. Hum, Hal.1

- d. Pencurian kendaraan bermotor, yang sesungguhnya dapat masuk ke dalam beberapa kategori pencurian, hanya karena sasarannya khas dan frekuensinya cukup tinggi.

Dalam batasan ini hukum dipandang sebagai suatu model kontrol sosial di mana peraturan-peraturan tentang perilaku manusia yang terkodifikasi.

Kejahatan dipandang sebagai suatu label yang dilekatkan terhadap suatu perbuatan, kejahatan dalam pandangan sosiologis ini dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar harapan suatu kelompok dan kejahatan sebagai produk sosial. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.¹⁸

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa gejala yang dinamakan kejahatan sebenarnya terjadi di dalam suatu proses di mana ada interaksi sosial antara bagian masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak lain yang memang melakukan kejahatan.

Seorang ahli Don C. Gibbons juga menggunakan dimensi latar belakang dalam merumuskan definisi kejahatan yang meliputi:

- a. Ciri pokok tindakan pelanggaran yang dilakukan
- b. Adanya hubungan latar belakang dengan orang-orang lain tempat pelanggaran terjadi
- c. Suatu konsep diri dari seorang pelanggar
- d. Sikap terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga pengendalian sosial, seperti polisi
- e. Tahapan-tahapan dalam peran karir dari pelanggar

Kejahatan dalam masyarakat terjadi akibat pemberian definisi-definisi yang diberikan terhadap suatu perilaku tertentu oleh masyarakat sendiri. Maka dengan demikian, setiap masyarakat yang ada akan menciptakan karakteristiknya sendiri tentang perilaku bagaimana yang dianggap pantas atau tidak.¹⁹

B. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur

¹⁸ Dr. M.Ali Zaidan, S.H.M.Hum *Kebijakan criminal, Hal. 11-17*

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan suatu cara dari reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan.

Pada waktu yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalakkannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok berikut:

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hakim sendiri.
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.²⁰

Penanggulangan memiliki definisi sebagai suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk menghindari atau mencegah suatu resiko serta dampak yang akan terjadi dari suatu perbuatan. Dan ini merupakan beberapa upaya usaha serta beberapa cara dalam penanggulangan tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur:

1. Semakin diperketatnya pengawasan dan pengamanan dari pihak kepolisian dengan cara sering di lakukanya patroli pada malam hari di jalan raya, karena dengan adanya patroli dari pihak kepolisian dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana begal yang dilakukan oleh seorang anak.
2. Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada anak-anak yang masih duduk di bangku Pendidikan tentang”

¹⁹ *Ibid hal. 18-21*

²⁰ *Ibid Hal.102-103*

Sosialisasi Pembegalan”. Dengan adanya program tersebut dapat membuka cara berpikir dan wawasan mereka, sehingga pola pikir mereka sudah bisa menangkap dan mengetahui apa dampak-dampak dari pembegalan atau tindak pidana begal.

3. Pemerintah harus lebih memperhatikan atau adanya perhatian khusus bagi anak-anak yang masih sekolah. Pada kenyataannya banyak sekali di temukan kekerasan terjadi dalam dunia pendidikan apalagi dalam lingkungan sekolah, itu juga dapat mempengaruhi karakter seorang anak dengan sering terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak. Maka dari itu sebisa mungkin pemerintah dapat memberantas kekerasan-kekerasan yang terjadi di setiap sekolah atau di lingkungan Pendidikan.
4. Diperlukan perhatian khusus juga dari keluarga mengenai pola asuh dari orang tua terhadap anak. Orang tua lebih memiliki perhatian khusus kepada anak, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral, rohani, hukum, serta memberikan edukasi tentang nilai-nilai positif terhadap tumbuh kembang seorang anak agar dia hidup dalam pergaulan yang baik dan menjadi generasi penerus bangsa dan negara dimasa depan.
5. Menurut Lembaga Pembinaan Khusus Anak, upaya penanggulangan bagi seorang anak yang telah menjadi pelaku tindak pidana. Dalam LPKA ada beberapa program yang sedang di jalankan yaitu pembinaan secara khusus bahkan adanya program lanjutan sekolah bagi anak, program ini merupakan program yang sangat positif karena dapat bermanfaat bagi pembentukan tingkah laku dan karakter seorang anak yang ada di dalamnya.
6. Ketentuan peraturan yang mengatur tentang pembegalan KUHP pasal 365 lebih ditekankan atau hukuman pidana penjara lebih diberatkan dalam masa kurungan karena sampai saat ini masih banyak kelemahan dalam proses penerapan peraturan yang telah dibuat.

Pandangan atau pendapat dari seorang ahli Soedjono Dirdjosisworo tentang usaha penanggulangan kejahatan, dengan dilakukannya peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan, mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana, kordinasi antar aparaturnya penegak hukum dengan aparaturnya pemerintahan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas, dan adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Adapun kenakalan anak merupakan salah satu bentuk perilaku/karakter yang menyimpang serta tidak terlepas dari masyarakat. Kenakalan Anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan dengan anak.²¹

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Ketika dari mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mentalnya dan sosialnya, maka munculah suatu generasi terbaru atau di katakan generasi penerus bangsa.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²²

²¹ Dr. Maidin Gultom, SH.M.Hum
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Hal.60-61

²² Dr. Maidin Gultom SH.M.Hum
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Hal.33

Perlindungan anak, meliputi definisi hukum, sifat dan tujuan hukum pada umumnya, sebagai berikut:

- a. Menurut S.M. Amin, S.H hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi hukum.
- b. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan timbulnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
- c. M.H. Tirtaatmidjaja, S.H hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dipatuhi dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti menggantikan kerugian jika melanggar aturan itu.
- d. Prof. Mr. E. M. Meyers hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam tugasnya.²³

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang dalam pembentukan karakternya. Ini merupakan beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan berbagai macam kejahatan:

- a. Perilaku kejahatan yang dilakukan seseorang adalah dipelajari.
- b. Tangkah laku kejahatan dipelajari dalam proses interaksi dan komunikasi.
- c. Bagian-bagian penting yang menentukan dilakukannya kejahatan dipelajari dalam hubungan kelompok yang intim.
- d. Tingkah laku kriminal dipelajari baik yang sederhana maupun yang unik, dengan arah yang sesuai dengan dorongan yang spesifik.
- e. Arah dan dorongan yang spesifik dipelajari dalam proses hubungan.

²³ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar advokasi dan hukum*, Hal.38-39

²⁴ Ninik Widiyanti, Pandji Anoraga *Perkembangan kejahatan dan masalahnya: ditinjau dari segi kriminologi dan sosial*, Hal.51-52

- f. Seseorang menjadi delinquent, oleh karena yang bersangkutan lebih memberi pengertian atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum daripada taat terhadap undang-undang.
- g. Asosiasi yang berbeda-beda membentuk kepribadian yang berbeda pula: melalui suatu proses interaksi, yaitu sering, lama, mesra, dan pemberian prioritas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kejahatan, sejalan dengan proses mempelajari tingkah laku non kriminal; atau sejalan dengan mempelajari segala sesuatu
- i. Apabila tingkah laku kejahatan adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, sebenarnya sukar di jelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tadi, karena baik yang kriminal maupun non kriminal adalah sama merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.²⁴

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan atau yang kita kenal dengan sebutan “penjahat”. Termasuk dalam perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini pun bisa berupa reaksi formal dan informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, sedangkan reaksi informal terhadap kejahatan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi.²⁵

Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya. Kegiatan pencegahan kejahatan meliputi:

1. Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada, dan dilakukan oleh pemerintah dengan siskamling.
2. Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial.

²⁵Prof.Dr.Teguh,Prasetyo SH,M.SI *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Hal.11-13

3. Penggalakan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum.

Kejahatan adalah fungsi kompleksitas masyarakat. Semakin banyak diadakan peraturan makin banyak pula kemungkinan pelanggaran tersebut tidak akan terjadi lagi. Dan adanya kegiatan pencegahan ini dapat mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di berbagai macam tempat. Maka dari itu harus ada partisipasi antara masyarakat dan pemerintah.²⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana begal atau pembegalan sudah sangat meresahkan masyarakat dengan aksinya yang mengganggu keamanan serta kenyamanan dari masyarakat. Yang menjadi pelaku begal bukan hanya orang dewasa tetapi banyak ditemukan pelakunya anak di bawah umur, sekarang ini banyak sekali pelaku kejahatan tindak pidana begal adalah seorang anak di bawah umur. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seorang anak melakukan tindak pidana begal yaitu faktor pergaulan, faktor ekonomi, kurangnya skil atau potensi yang dimiliki, faktor kurangnya perhatian khusus dari orang tua terhadap anak, dan tindakan pembullying serta akibat terjadinya berbagai macam tontonan kekerasan.
2. Penanggulangan tindak pidana begal yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah diperketatnya pengawasan dan pengamanan dari pihak kepolisian, diadakan sosialisasi mengenai pembegalan kepada anak-anak yang ada dilingkungan pendidikan, serta pemerintah memiliki perhatian khusus dan juga sebisa mungkin memberantas kekerasan yang terjadi dilingkungan pendidikan, dan perhatian

khusus dari keluarga mengenai pola asuh dari orang tua terhadap anak.

Saran

1. Pemerintah lebih memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang masih sekolah dengan cara memberantas kekerasan-kekerasan yang sering terjadi dalam lingkungan pendidikan karena sudah banyak atau sering terjadi kekerasan dalam lingkungan pendidikan sehingga membentuk mereka menjadi pribadi yang buruk, adanya pola asuh yang di terapkan dari orang tua terhadap anak dengan memberikan berbagai macam- macam nilai yang positif bagi tumbuh kembang seorang anak, serta pemerintah memaksimalkan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pembegalan pada KUHP pasal 365 dengan cara menambah masa hukuman penjara bagi para pelaku begal sehingga kedepannya bisa memberikan efek jera.
2. Pihak kepolisian lebih memaksimalkan atau memperketat patroli-patroli yang dilakukan pada malam hari agar mencegah terjadinya tindak pidana begal yang dilakukan oleh seorang anak. Bahkan harus diadakan sosialisasi mengenai pembegalan terhadap seorang anak untuk menambah wawasan mereka serta dengan tujuan agar mereka mengetahui dan mengerti mengenai dampak dari pembegalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar, 2010.

²⁶NinikWidiyanti,PandjiAnoraga*Perkembangan kejahatan dan masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosialnya*, Hal.145-146

Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*; Jakarta: Pradnya Paramita, Hal 330, 2008.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018.

Chazawi Adami/ *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa--Ed.1--cet.6—*Jakarta Rajawali Pers, 2013.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*; Rajawali Pers, 2014.

Djamil Nazir M, *Anak Bukan Untuk DiHukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Gultom Maidin Dr, S.H.M.Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: 2013.

Kusumah W. Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan: suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1998.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Perss, 2020

Mustafa Muhammad, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI PRESS, 2007.

Pettanasse Syarifuddin, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Prasetyo Teguh Prof. Dr.S.H.M.Si, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, cetakan I: maret 2010.

Santoso Topo dan Zulfa Achjani Eva, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan ke-3, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), 2019.

Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.

Widiyanti, Ninik, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya : di tinjau dari segi kriminologi dan sosial/* Ninik Widiyanti, Pandji Anoraga, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Wadong, Hassan, Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT Gransindo, Anggota Ikapi, Jakarta. 2000.

Zaidan Ali M. Dr. S.H.M.Hum, *Kebijakan Kriminal*, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No.18 Rawamangun.Jakarta Timur.

Jurnal/Karya Ilmiah

Elga Andina, KEJAHATAN SADIS OLEH REMAJA: STUDI KASUS BEGAL SEPEDA MOTOR DI KOTA DEPOK, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015.

Fauziah, A. N. Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dipolrestabes Makassar), Fakultas Syariah Dan Hukumjurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Nasiru, S. S. Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2013-2015. Skripsi Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum, 2016.

Sulistiyowati Irianto. Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

[https://daerah.sindonews.com/read/764637/193/begal-motor-sadis-ditangkap-jajaran-](https://daerah.sindonews.com/read/764637/193/begal-motor-sadis-ditangkap-jajaran)

polresta-manado-di-kawasan-megamas-
1652090713.

<https://123dok.com/article/kejahatan-begal-tinjauan-pustaka-kajian-kriminalogi-kejahatan-dilakuk.z3jo49dy>.

https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/.